

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Krisis moneter yang terjadi sejak Juli 1997 yang disusul dengan krisis politik Indonesia telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian nasional. Hampir seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan yang negatif selama tahun 1998. Salah satu korban dari krisis yang dialami oleh perekonomian kita adalah sektor perbankan nasional. Tingkat suku bunga yang sedemikian tinggi membuat para pelaku bisnis tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pihak bank. Dampak dari semua ini adalah timbulnya kredit macet dalam jumlah besar.

Kelahiran bank syariah di Indonesia merupakan angin segar yang cukup berkembang dan menjadi salah satu konsep pembiayaan alternatif di tengah krisis moneter yang terjadi. Hal ini dikarenakan pada saat perbankan nasional semakin menurun kinerjanya ketika perekonomian semakin sulit, perbankan syariah justru mampu membuktikan diri lebih mampu bertahan di saat krisis ini. Perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islam tersebut tergolong cepat dan salah satu alasannya ialah karena adanya keyakinan kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh

Pengembangan bank syariah perlu dilaksanakan di Indonesia khususnya, mengingat sebagian masyarakat muslim Indonesia saat ini tengah menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka akan jasa perbankan yang sejalan dengan prinsip syariah, berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Disamping ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional, maka pengembangan bank syariah merupakan suatu alternatif pelayanan jasa bank dengan berbagai kelebihan yang dimiliki, antara lain peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif dan prinsip bahwa pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang halal sesuai dengan prinsip syariah merupakan keunggulan komparatif dari sistem ini. Selain itu sistem perbankan syariah yang menerapkan pola pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil sebagai salah satu pokok dalam kegiatan perbankan syariah, juga akan menumbuhkan tanggung jawab pada masing-masing pihak baik bank maupun debiturnya.

Bank syariah dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak memperbolehkan pemisahan antara hal yang bersifat keduniaan dan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada syariah sebagai dasar dari aspek semua kehidupan. Konsekuensi dari prinsip ini adalah bank syariah dioperasikan atas dasar bagi untung dan bagi risiko (Antonio Syafeei, 2001). Konsep uang yang

Jadi uang bukanlah sebagai komoditas sehingga uang tidak memiliki nilai waktu kecuali nilai barang yang ditukar melalui penggunaan uang sesuai dengan prinsip syariah (Muhammad, 1997).

Berbagai cara dilakukan untuk mendorong para nasabah untuk menginvestasikan dananya melalui bank syariah. Salah satu cara yang dilakukan oleh pihak bank dalam rangka menarik minat para investor tersebut adalah dengan memberikan atau menyediakan informasi yang menyakinkan para investor atau nasabah terhadap kinerja bank Islam dalam mencapai tujuannya. Penyajian informasi tersebut sangat penting bagi proses pembuatan keputusan ekonomi pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan bank syariah.

Penyajian informasi yang handal, relevan, mudah dimengerti dan juga bisa dibandingkan merupakan unsur penting mengingat bahwa satu fungsi akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang bersifat keuangan dalam hubungannya dengan kegiatan ekonomi. Hal ini yang mendorong para ilmuwan muslim dalam bidang Ekonomi-Akuntansi untuk merumuskan suatu standar akuntansi yang sesuai dengan syariah Islam.

Suatu standar yang jelas akan digunakan untuk mencari sejumlah perbedaan yang terdapat pada perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Perkembangan bank syariah yang sangat pesat ini baik dari sisi jumlah usaha, jaringan kantor cabang dan juga kompleksitas jenis produk dan jasa menjadi alasan yang cukup kuat untuk merumuskan standar ini

Selain Al-Qur'an sebagai pedoman utama, bank syariah juga memerlukan standar akuntansi yang sangat jelas tentang bagaimana memperlakukan transaksi-transaksi yang terjadi di bank syariah.

*Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institutions (AASIRI)* yang diterbitkan oleh *Accounting and Auditing Organizations for Islamic Institutiona (AAOIFI)* pada tahun 1997 di Bahrain menjadi langkah awal dalam penyusunan standar ini. Di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia mencoba untuk menyusun standar tersebut ke dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 yang terbitkan pada tanggal 1 Mei 2003. Sedangkan pada awal berdirinya bank syariah, standar yang digunakan adalah PSAK No. 31 (tentang akuntansi perbankan; Dewantoro, [www.iaai-akuntan.or.id](http://www.iaai-akuntan.or.id)).

Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Sebagai pelopor bank syariah di Indonesia telah menetapkan misinya untuk mengambil bagian sebagai katalisator dalam pengembangan institusi keuangan syariah di Indonesia. Dengan tetap eksistensinya bank syariah di Indonesia di tengah-tengah krisis ekonomi yang merobohkan sendi-sendi perbankan nasional maka bermunculanlah bank-bank konvensional dengan membuka kantor-kantor cabang dengan sistem syariah. Dan kini hampir semua bank-bank konvensional memiliki kantor cabang yang beroperasi dengan sistem syariah.

Produk perbankan syariah secara garis besar terdiri dari produk penarikan dana dari masyarakat (*financing*) dan produk penyaluran dana atau pembiayaan

(*funding*). Produk pembiayaan dalam bentuk investasi dikenal dengan nama Tijarah (jual-beli). Tijarah antara lain terdiri dari Murabahah, Istishna dan Salam.

Perlakuan akuntansi terhadap produk pembiayaan Tijarah menjadi bagian yang sangat penting dalam proses perkembangan bank syariah. Hal ini memiliki beberapa alasan diantaranya perlakuan akuntansi terhadap suatu produk pembiayaan akan memberikan spesifikasi khusus terhadap penentuan jumlah dan jenis pengungkapan informasi, aturan dan prosedur pengukuran serta bentuk penyajian laporan keuangan. Alasan lain perlunya perlakuan akuntansi terhadap suatu produk pembiayaan adalah untuk memberikan informasi yang sangat berguna bagi investor dalam menentukan jumlah, waktu dan ketidakpastian dari arus kas prospektif (Hendriksen,2000).

Bank-bank Islam mengambil murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada nasabahnya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. Murabahah, sebagaimana digunakan dalam perbankan Islam, ditemukan berdasarkan dua unsur yaitu harga membeli dan biaya yang terkait dan kesepakatan berdasarkan *mark-up* atau keuntungan (Saeed Abdullah; 2003).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas secara detail tentang produk pembiayaan murabahah dengan judul:  
**“ANALISA PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ”**

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan pada faktor keterbatasan yang ada dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, serta agar dapat mengundang salah pengertian dan luasnya masalah yang dibahas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini.

Penelitian ini hanya dibatasi pada permasalahan-permasalahan:

- a. Penelitian ini hanya memfokuskan pada aspek perlakuan akuntansi terhadap produk pembiayaan murabahah.
- b. Lingkup perlakuan akuntansi meliputi pengakuan, pengukuran, pelaporan dan pengungkapan.
- c. Asumsi yang diambil, penyajian produk murabahah di laporan keuangan yang merupakan ciri khas dari bank syariah yang berbeda dari bank konvensional.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya adalah untuk menganalisis perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi terhadap produk pembiayaan murabahah pada bank syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap produk pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh bank syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Apakah perlakuan akuntansi terhadap produk pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh bank syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No. 59.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bidang Teoritis

- a. Membuktikan penerapan PSAK No. 59 dalam praktek perbankan syariah yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi pada transaksi yang berprinsip bagi hasil khususnya produk pembiayaan murabahah.
- b. Sebagai tambahan pengalaman dan pengetahuan serta media aplikasi teori-teori yang telah penulis dapat di bangku perkuliahan serta menambah khasanah pengetahuan penulis pada disiplin ilmu akuntansi, khususnya Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.

##### 2. Bidang Praktik

- a. Dapat dijadikan sebagai informasi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang lebih luas dan lebih mendalam untuk penulisan skripsi khususnya pada bidang akuntansi dan bidang ekonomi pada umumnya

- b. Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan sumbangan tentang pengambilan kebijakan untuk perlakuan akuntansi terhadap transaksi kegiatan usaha bank syariah.